

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1)
dari mahasiswa:

Nama : Amelia Marbun

Npm : 20510144

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada KSP
Usaha Bersama (USBER) Bondarsihudon I

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP
Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi
syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si.Akt.

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Daori Toni Siboro, SE., M.Si.Akt

Ketua Program Studi



Dr. E. Masatop Berliana Lumban Guol, S.E., M.Si., Ak, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk memakmurkan masyarakatnya secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menyelenggarakan tata aturan kegiatan perekonomian bagi seluruh masyarakatnya, dengan tujuan agar seluruh kegiatan ekonomi menjadi adil dan makmur. Dengan demikian, peran sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Koperasi menjadi salah satu badan usaha yang dijadikan sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai jenis usaha di bidang perekonomian di Indonesia seperti koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi jasa dan koperasi pemasaran. Namun, jenis koperasi yang paling mendominasi sekarang yaitu koperasi simpan pinjam. Ditinjau dari kegiatan usaha yang dijalankan, koperasi simpan pinjam pada dasarnya memiliki fungsi yang

sama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit (Purnamawati, 2020).

Pada koperasi perlu dilakukan analisis kesehatannya. Hal ini dilakukan untuk menilai prestasi yang diraihinya dan keberhasilan usaha koperasi akan menentukan tingkat kesehatan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi dalam melakukan kegiatan operasional usaha, baik simpanan, pinjaman, dan manajemen sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan dapat memberikan manfaat yang besar kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan yang merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan koperasi untuk mengetahui prestasi dan keuntungan yang telah dicapai koperasi yang diukur dengan indikator-indikator dengan harapan koperasi beroperasi dengan baik dan mampu memenuhi semua kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.

Penilaian kesehatan koperasi ini berunjuk pada Peraturan Deputi Bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi menyatakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Dalam penilaian kesehatan koperasi dilakukan beberapa aspek sebagai berikut : permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Aspek permodalan

yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset; rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko; dan rasio kecukupan modal sendiri. Aspek kualitas aktiva produktif meliputi rasio volume pinjaman pada anggota terhadap VP diberikan; rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan; dan rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah. Aspek manajemen seperti manajemen umum; manajemen kelembagaan; manajemen permodalan; manajemen aktiva; dan manajemen likuiditas. Aspek efisiensi meliputi rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto; rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan rasio efisiensi pelayanan. Aspek likuiditas yaitu rasio kas; rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima. Aspek kemandirian dan pertumbuhan meliputi rentabilitas aset; rentabilitas modal sendiri; dan kemandirian operasional pelayanan. Aspek jatidiri koperasi meliputi rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Tingkat kesehatan koperasi tersebut akan digambarkan dalam predikat sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Dimana kondisi ini didasarkan dari perhitungan 7 aspek diatas. Apabila koperasi berada pada kondisi tidak sehat maka status kesehatan koperasi akan turun. Hal ini akan berpengaruh pada citra koperasi yang akan dipandang rendah oleh masyarakat.

KSP Usaha Bersama (USBER) Bondarsihudon I merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam yang didirikan pada tahun 1984. Koperasi ini memiliki jumlah nasabah 1.292 orang tetapi nasabah yang aktif sampai sekarang 700 orang. Dalam dua tahun kebelakang KSP USBER juga mengalami

perkembangan yang naik turun. Perkembangan ini dapat dilihat dari laporan keuangannya. Berikut data perkembangan KSP USBER dari Tahun 2022-2023.

Tabel 1.1 SHU, simpanan wajib, simpanan pokok dan beban usaha KSP Tahun 2022-2023

No	Keterangan	2022	2023	Selisih	%
1	SHU	23.700.000	44.877.700	21.177.700	89,36%
2	Kas	32.645.115	16.934.115	(15.934.115)	48,13%
3	Simpanan wajib	37.380.000	37.470.000	90.000	0,24%
4	Beban Usaha	51.122.000	46.257.000	(4.865.000)	9,52%

Sumber : Laporan keuangan Tahun 2022-2023 KSP USBER

Dari tabel diatas menunjukkan KSP USBER tidak tumbuh dengan signifikan, yang dapat dilihat dari SHU mengalami kenaikan 21.177.700 atau 89,36% dari tahun sebelumnya, kas mengalami penurunan 15.934.115 atau 48,13%, simpanan wajib mengalami kenaikan 90.000 atau 0,24% dan beban usaha mengalami penurunan 4.865.00.atau 9,52% dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini penurunan dan kenaikan diatas belum dapat menjamin sehat atau tidaknya KSP USBER. Ditinjau dari seluruh aspek-aspek penilaian kesehatan koperasi tidak seluruhnya dalam kondisi baik. Hal ini dapat ditinjau dari segi aspek likuiditas yang kurang baik. Pada aspek likuiditas kas yang dihasilkan kecil atau mengalami penurunan, sehingga apabila terjadi pembayaran kewajiban jangka pendeknya atau kebutuhan kas yang tidak terduga maka koperasi akan susah mengatasinya. Melihat pentingnya peran koperasi bagi masyarakat maka perlu dilakukan penelitian secara keseluruhan yang lebih dalam mengenai analisis penilaian kesehatan koperasi yang sangat berfungsi untuk mengetahui predikat atau tingkat

kesehatan koperasi yang akan menjadi bahan penilaian pengurus ataupun anggota guna untuk mengevaluasi aktivitas operasional KSP USBER.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada KSP Usaha Bersama (USBER) Bondarsihudon I”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana tingkat kesehatan KSP USBER Bondarsihudon I sesuai dengan Perdep No. 06/Dep.6/IV/2016 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

“ Untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP USBER Bondarsihudon I sesuai dengan Perdep No. 06/Dep.6/IV/2016”

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan koperasi khususnya dibidang penilaian tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis dan akademis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai cara menganalisis kinerja keuangan dan tingkat kesehatan koperasi dan menambah sumber referensi tentang penilaian koperasi.

b. Bagi instansi koperasi

Koperasi dapat menggunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengukur kinerja koperasi melalui berbagai analisis rasio untuk menghasilkan kinerja koperasi yang optimal dan bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial dimana anggota dan pengurus koperasi bersama-sama mengelola jalannya organisasi tersebut dan usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Beberapa definisi koperasi sebagai berikut :

Menurut Undang Undang No. 17 Tahun 2012 (Pemerintah Pusat, 2012)

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”

Menurut Alfi Rohmaning Tyas (2014)

“ Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan”

Koperasi awalnya dimulai pada abad 20 yang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan bawah yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Koperasi

dibentuk ditengah krisinya ekonomi pada masa itu, tepatnya pada saat sistem kapitalisme memuncak yang mengakibatkan kurangnya lapangan kerja. Akan tetapi usaha mereka tidak berjalan mulus. Terdapat rintangan dalam ketidakmulusan usaha mereka karena belum adanya undang-undang tentang perkoperasian pada zaman belanda tersebut. Namun pada saat Indonesia merdeka, para penggerak koperasi dapat bergerak mudah menjalankan dan meresmikan usaha mereka (Sahrul, 2020).

2.1.2 Prinsip Koperasi

Koperasi harus memiliki prinsip-prinsip khusus yang memberikan pedoman bagi kegiatan koperasi. Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam pasal 6 UU No 17 tahun 2012, prinsip koperasi tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya. Prinsip-prinsip koperasi Indonesia meliputi :

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi;
- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, Serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan kkooperasi;

- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional dan internasional;
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.3 Jenis Koperasi

Sebagaimana tercantum dalam pasal 83 UU Nomor 17 Tahun 2012 (Pemerintah Pusat, 2012) koperasi terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggotanya

2. Koperasi Produsen

Koperasi Produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggotanya

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.1.4 Permodalan Koperasi

Berdasarkan UU No. 17 tentang Perkoperasian pasal 66 Bab VII (Pemerintah Pusat, 2012) disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari :

1. Setoran Pokok

Setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Setoran pokok harus di setor dengan bukti yang sah.

2. Sertifikat Modal Koperasi

Sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam anggaran dasar. Koperasi harus menerbitkan sertifikat modal koperasi dengan nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok.

Selain dari dua modal diatas, permodalan koperasi berasal juga dari :

a) Hibah

Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu koperasi dan dilaporkan kepada menteri.

b) Modal Penyertaan

Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari :

1) Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan modal penyertaan

c) Modal Pinjaman

Modal pinjaman bersumber dari :

- 1) Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan;
 - 2) Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi;
 - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbit obligasi dan surat utang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Pemerintah dan Pemerintah daerah
- d) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Koperasi ini merupakan koperasi yang paling mendominasi dari jenis koperasi lainnya. Berdasarkan UU No. 17 Tentang Perkoperasian Pasal 89 Bab X (Pemerintah Pusat, 2012) koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan :

- a. Menghimpun dana dari anggota;

- b. Memberikan pinjaman pada anggota;
- c. Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

Koperasi pinjam sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan :

- a) Simpan pinjam antar-koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
- b) Manajemen risiko;
- c) Konsultasi manajemen;
- d) Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- e) Standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- f) Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, koperasi simpan pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam. Jaringan pelayanan tersebut menurut UU No 17 Tahun 2012 terdiri atas :

- 1) Kantor cabang;
- 2) Kantor cabang pembantu;
- 3) Kantor kas.

2.3 Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan secara sistematis keadaan suatu koperasi dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan baik di pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan koperasi meliputi : Perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota (PSAK No 27 tahun 2007 dalam Putra, 2015). Berikut penjelasan mengenai laporan keuangan tersebut :

1 Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Untuk mengetahui SHU yang diperoleh koperasi selama suatu periode, hitunglah SHU itu dengan cara mengurangkan beban.

2 Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, utang dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu. Dalam neraca dicantumkan jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan keuangan koperasi tersebut. 3 komponen dalam neraca yaitu : aktiva, kewajiban dan ekuitas.

3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus kas yaitu mengenai perubahan arus kas yang meliputi saldo awal kas dan saldo akhir kas

pada periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode. Laporan arus kas akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban dan membayar dividen.

4 Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur, berikut :

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

2.4 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Penilaian kinerja merupakan hal yang penting bagi koperasi atau perusahaan untuk mendukung terciptanya kinerja yang baik. Hal ini diperlukan untuk memberikan citra koperasi itu sendiri baik bagi pihak yang mempunyai kepentingan, terutama bagi anggota dan non anggota. Tingkat kesehatan koperasi adalah gambaran koperasi yang dinilai dari laporan keuangannya. Berdasarkan Perdep No. 06/per/Dep.6/IV/2016 kesehatan koperasi adalah kondisi koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan pengawasan khusus.

Penilaian kesehatan koperasi diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan yang selanjutnya dapat dijadikan untuk mengambil keputusan yang hendak diambil dalam memajukan koperasi (Fadhilah, 2023). Penilaian kesehatan koperasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan juga berbagai pihak yang terkait dengan koperasi.

2.4.1 Bobot penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Aspek Komponen

Sesuai Perdep No 06/per/Dep.6/IV/2016 penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap 7 aspek. Berikut bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Bobot penilain KSP dan Aspek Komponen

No	Aspek Komponen	Skor
1	Permodalan	15
	1) Rasio modal sendiri terhadap total aset	6
	2) Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	6
	3) Rasio kecukupan modal sendiri	3
2	Kualitas Aktiva Produktif	25
	1) Rasio volume pinjaman (VP) pada anggota terhadap VP diberikan	10
	2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan	5
	3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	5
	4) Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan	5
3	Manajemen	15
	1) Manajemen Umum	3
	2) Manajemen Kelembagaan	3
	3) Manajemen Permodalan	3
	4) Manajemen Aktiva	3
	5) Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi	10
	1) Rasio operasional pelayanan terhadap	4

	partisipasi bruto	
	2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4
	3) Rasio efisiensi pelayanan	2
5	Likuiditas	15
	1) Rasio kas	10
	2) Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima	5
6	Kemandirian dan pertumbuhan	10
	1) Rentabilitas aset	3
	2) Rentabilitas modal sendiri	3
	3) Kemandirian operasional pelayanan	4
7	Jatidiri koperasi	10
	1) Rasio Partisipasi bruto	7
	2) Rasio promosi ekonomi anggota	3

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2 Cara Penilaian Tingkat kesehatan

2.4.2.1 Aspek Permodalan

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, maka semakin mudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankan. Sumber permodalan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang (Irawan, 2016 dalam Fadhilah, 2023).

1. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0 % deiberikan nilai 0
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan

Tabel 2.2
Standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1.50
21 – 40	50	6	3.00
41 – 60	100	6	6.00
61 – 80	50	6	3.00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber :Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko
- Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0

- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Table 2.3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap
Pinjaman Diberikan Yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1 – 10	10	6	0,6
11 – 20	20	6	1,2
21 – 30	30	6	1,8
31 – 40	40	6	2,4
41 – 50	50	6	3,0
51 – 60	60	6	3,6
61 – 70	70	6	4,2
71 – 80	80	6	4,8
81 – 90	90	6	5,4
91- 100	100	6	6,0

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Dalam menghitung rasio kecukupan modal sendiri maka ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%

- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1.50
$6 \leq x \leq$	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber : Perdep 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Efektivitas koperasi dalam mengelola sumber dayanya dapat dinilai dari kualitas aktiva produktif. Kualitas pinjaman diberikan tercermin dari kolektabilitas dimana semakin besar pinjaman lancar dan semakin kecil pinjaman bermasalah kualitasnya semakin baik begitu juga sebaliknya jika semakin kecil

pinjaman lancar dan semakin besar pinjaman bermasalah maka kualitasnya kurang baik (Fadhilah, 2023). Dendy,dkk menyatakan “Aktiva produktif yang berkualitas adalah aktiva yang tingkat kegagalan bayarnya sedikit dan kegagalan bayar yang ada mampu ditutupi oleh cadangan yang dipersiapkan”. Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman kurang lancar digolongkan apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut ;
 - 1) Tunggakan melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dana tau mingguan;
 - 2) Tunggakan melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan;
 - 3) Tunggakan melampaui 6 bulan, tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang masa angsuran ditetapkan 6 bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) Tunggakan melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan;
 - 2) Tunggakan melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsuran lebih dari 1 bulan;
2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu:

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.

B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman diragukan digolongkan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya, atau;
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman macet digolongkan apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan;
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan;
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Penilaian kualitas aktiva produktif terdiri dari 4 komponen :

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

Untuk mengukur rasio ini maka ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Standar perhitungan skor rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk menghitung besarnya perkiraan risiko pinjaman bermasalah (RPM) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM)

sebagai berikut :

- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)

- b. Hasil dari penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian :

- a. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- b. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
- c. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Standar perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah

Rasio ini dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0

- b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.7
Standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

4. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Rasio ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 2.8
Standar perhitungan rasio pinjaman berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75

< 21		5	5,00
------	--	---	------

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2.3 Aspek Manajemen

Menurut Abdullah (2018) manajemen adalah seni dalam mengatur sistem baik orang dan perangkat lain agar dapat berjalan dan bekerja dengan ketentuan dan tujuan entitas yang terdiri dari berbagai aktivitas sebagaimana yang telah disebutkan seperti : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai saran-saran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Menurut Perdep No 06/per/Dep/IV/2016 penilaian aspek manajemen terdapat 5 komponen yaitu :

- 1) Manajemen Umum
- 2) Kelembagaan
- 3) Manajemen Permodalan
- 4) Manajemen Aktiva
- 5) Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban tas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- b) Kelembagaan dengan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);

- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”); dan
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Untuk setiap jawaban pertanyaan “tidak” maka bobot atau nilai yang diberikan adalah 0.

Penilaian aspek manajemen KSP dijelaskan dalam table dibawah ini :

1. Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

3. Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep/IV/2016

4. Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/dep.6/IV/2016

5. Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/dep/Dep.6/IV/2016

2.4.2.4 Aspek Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan koperasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Efisiensi dalam koperasi dapat mengukur seberapa besar

kemampuan koperasi yang efisien dalam operasionalnya atau kemampuan koperasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar sesuai yang diharapkan (Tambunan, 2021). Aspek efisiensi mencakup 3 rasio komponen dimana setiap rasio mencerminkan seberapa besar KSP mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari aset yang dimilikinya.

1. Rasio Beban Operasi anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.14
Standar perhitungan rasio beban operasi anggota
terhadap partisipasi bruto

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.15
Standar perhitungan Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Perdep 06/dep/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio ini dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.16

Standar Perhitungan rasio efisiensi pelayanan

Rasio Efisiensi staf (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 ≤ x ≤ 15	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2.5 Aspek Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan atau koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, atau likuiditas dapat diartikan bahwa perusahaan atau koperasi cukup dana apabila ditagih pembayaran pada saat jatuh tempo dan berjaga-jaga terhadap kebutuhan kas yang tidak terduga. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan dengan dua rasio, sebagai berikut :

1. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% deiberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber : Perdep 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Pengukuran Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang Diterima

Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 80$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merupakan hal yang penting dimana berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengembangkan

pengelolaan usaha dan meningkatkan koperasi dalam memberikan balas jasa terhadap anggota (Fadhilah, 2023). Penilaian pada aspek ini memiliki 3 rasio sebagai berikut :

1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Skor Untuk rasio
Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri merupakan SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri.

Cara perhitungan rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100 ;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.20

Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan merupakan partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Partisipasi netto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban perkoperasian}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio yang lebih besar dari 100% diberi nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.4.2.7 Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian jati diri koperasi digunakan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota (Nanang, 2020). Aspek ini bertujuan untuk yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, para anggota akan terus mempertahankan keanggotaannya dan akan terus melakukan transaksi dengan koperasi apabila memperoleh manfaat. Aspek jati diri koperasi ini menggunakan dua rasio sebagai berikut :

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya maka semakin baik. Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Partisipasi bruto}}{\textit{Partisipasi bruto} + \textit{Pendapatan}} \times 100\%$$

a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100;

b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diberikan skor penilaian

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber : perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dengan simpanan wajib , semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Pengukuran rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{MEPPP + SHU \text{ bagian anggota}}{\text{Simpanan pokok} + \text{Simpanan wajib}} \times 100\%$$

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor nilai

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

2.5 Penetapan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Perhitungan hasil dari 7 komponen tersebut maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut yang digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi dimana terdapat 4 kateori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Berikut disajikan tabel dari predikat tingkat kesehatan KSP.

Tabel 2.24
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam pengawasan
< 51.00	Dalam pengawasan khusus

Sumber perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

Keterangan :

Pada masing-masing aspek diteliti harus diberi predikat tingkat kesehatannya, dimana dalam menentukan predikat tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Skor aspek yang diperoleh}}{\text{skor maksimum}} \times 100$$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus diatas akan menghasilkan skor yang akan menentukan predikat tingkat kesehatan pada masing-masing komponen, dimana predikat tersebut dikategorikan dalam 4 predikat yang sesuai dengan tabel 2.24.

2.6 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.25
Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Alfi Rohmaning Tyas (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013	Jenis penelitian ini yaitu evaluative deksriptif dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha Thaun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapat skor 68,02 dengan rincian : 1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 (cukup sehat); 2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 13,92 (kurang sehat); 3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 10,60 (cukup sehat); 4) aspek efisiensi secara

				<p>rerata mendapat skor 10,00 (sehat); 5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 7,50 (kurang sehat); 6) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor 10,00 (sehat); 7) aspek kemandirian dan pertumbuhan 5,50 (kurang sehat)</p>
2	<p>Odilya F, Christien C. Foenay, Paulina Y. Amatiran (2021)</p>	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek pertumbuhan dan kemandirian serta aspek jati diri koperasi pada koperasi Ksp Kopdit Benefactor pada tahun 2016-2018 berada pada predikat sehat</p>
3	<p>Kadek Agus Sudarsana dan Gede Adi Yuniarta (2022)</p>	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Desa Bondalem Tahun Buku</p>	<p>Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dekomendasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan Ksp pada tiga koperasi yang ada di Desa Bondalem Tahun</p>

		2021	dan observasi. Sumber data dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder	Buku 2021 Ksp Cipta Mulia dan Ksp Usaha Beraya Bopeas masing-masing memperoleh predikat cukup sehat. Ksp Cipta mulia memperoleh skor akhir sebesar 68,60 dan Ksp usaha beraya Bopeas memperoleh skor 79,85 sedangkan tingkat kesehatan Ksp Sapta Sedana Murti tergolong dalam predikat pengawasan yang mendapat skor 53,65
4	Nyoman Asti Prima Santia, Herlina Pusparini, Indria Puspitasi lenap (2023)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Ksp Dharma Sari Bumi Pagutan	Jenis penelitian adalah pendekatan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Ksp Dharma Sari Bumi Pagutan tahun 2022 adalah cukup sehat dengan total skor 77,61 secara keseluruhan. Pada aspek tata kelola memperoleh skor 88,24 (sehat), aspek profil risiko skor 90,48 (sehat), aspek kinerja keuangan

				memperoleh skor 61,11 (dalam pengawasan) dan aspek permodalan memperoleh skor 87,50 (sehat).
--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah laporan keuangan koperasi untuk mencari rasio setiap aspek kesehatan koperasi. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang menjelaskan kejadian sebenarnya tentang gejala atau keadaan (Syarifudin, 2017). Dimensi waktu yang digunakan adalah *time series* dari tahun 2022-2023.

Objek yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah kesehatan koperasi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan yang dikeluarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini yaitu KSP Usaha Bersama (USBER) Bondarsihudon I yang terletak di Desa Bondarsihudon I Kec. Andam Dewi Kab. Tapanuli Tengah.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari observasi penelitian pada bulan April Tahun 2024 sampai selesai.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data Penelitian

Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan, secara sederhana data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis penelitian yang berupa angka atau bilangan dan juga bisa dianalisis dengan perhitungan matematik. Data kuantitatif yang digunakan berupa neraca keuangan KSP USBER Tahun 2022-2023, Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP USBER tahun 2022-2023.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekundeer.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016 yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan KSP USBER dari aspek manajennya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data kinerja keuangan berupa dokumen-dokumen laporan keuangan KSP USBER di tahun 2022-2023 seperti : neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (secara lisan) dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan agar peneliti mendapat kejelasan dari topik permasalahan yang dibahas. Adapun topik yang dibahas dalam wawancara ini yaitu mengenai penilaian pada aspek manajemen. Penilaian aspek manajemen berbeda dari penilain aspek yang lainnya karena merupakan non keuangan dan harus dilakukan komunikasi langsung dengan informan. Informan dalam wawancara ini yaitu ketua USBER. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan secara terstruktur berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung dari instansi yang bersangkutan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini lebih menekankan pencarian fakta dan pengumpulan data dalam bentuk arsip laporan keuangan KSP

USBER dan laporan pertanggung jawaban pengurus. Laporan keuangan yang akan digunakan seperti Neraca Tahun 2022-2023 dan laporan SHU Tahun 2022-2023.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari laporan keuangan. Deskriptif dalam penelitian ini berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016. Penilaian aspek-aspek dilakukan dengan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Bobot penilaian aspek dan komponen

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3
2	Kualitas aktiva produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	10
		b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap	

		pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan risiko	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Manajemen Kelembagaan	3
		c. Manajemen permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
3	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$ Catatan : Beban operasi anggota beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk KSP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$	2
4	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5

		$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan : Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	
5	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{Partisipasi neto}}{\text{Beban usaha + Beban perkoperasian}} \times 100\%$ Catatan : Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota	4
6	Jatidiri Koperasi :		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi bruto}}{\text{Partisipasi bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan pokok + simpanan wajib}} \times 100\%$ PEA = MEPPP + SHU bagian anggota	3
		Jumlah	100

Sumber : Perdep Nomor 06/per/Dep.6/IV/2016

Berdasarkan hasil dari perhitungan penilaian seluruh aspek maka diperoleh skor dengan cara menjumlahkan skor semua aspek. Skor ini yang akan menjadi predikat tingkat kesehatan koperasi. Hasil dari penjumlahan dari masing-masing aspek tersebut maka dimasukkan kedalam 4 kategori yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Tabel 3.2
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP

Skor	Predikat
------	----------

$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Perdep Nomor 06/dep/Dep.6/IV/IV/2016

Keterangan :

1. Skor dari hasil analisis perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi, dimana setiap skor dari hasil masing-masing aspek dibagi dengan skor maksimum dan dikali dengan total seluruh skor komponen . Predikat ini dibagi dalam 4 kategori yaitu :
 - a. Sehat;
 - b. Cukup sehat;
 - c. Dalam pengawasan
 - d. Dalam pengawasan khusus
2. Penetapan predikat kesehatan koperasi berdasarkan skor sebagai berikut :
 - a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “sehat”
 - b. Skor penilaian sama dengan 66 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat “cukup sehat”
 - c. Skor penilaian sama dengan 51 sampai lebih kecil dari 66, termasuk dalam predikat “dalam pengawasan”
 - d. Skor penilaian kurang dari 51 termasuk dalam predikat “dalam pengawasan khusus”.

